

BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)
PUNGUAN RAJA POMPARAN OP.LAIT, BORU, BERE,
IBEBERE SEDUNIA

SEKRETARIAT: Legenda Wisata Cibubur Cluster Marcopolo Blok A17 no 28,
Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
No. HP: 081282855716

PEMBUKAAN (PATUJOLO)

Falsafah orang batak “DALIHAN NA TOLU “ yang merupakan tolak ukur disetiap kegiatan adat batak maupun di kehidupan sehari-hari dilingkungan orang batak, sekitarnya dan setiap acara adat batak. Arti dalihan natolu adalah ;

- Somba Marhula–Hula,
- Manat Mardongan Tubu
- Elek Marboru.

Didasari falsafah dalihan natolu itulah semua “Pomparan Op. Lait Napitu, Boru Bere, Ibebere Sedunia selalu menjalin persaudaraan dan kompak dalam suka maupun duka diikat oleh kasih”, maka dibentuklah “Punguan Pomparan Op. Lait Napitu, Boru, Bere, Ibebere Sedunia” tanggal 28 April 2024 bertempat di Legenda Wisata Cibubur yang dihadiri oleh:

1. dr Apollo S. M Napitu, Sp. BS /br Radjagukguk.
2. B. Napitu /br Sirait.
3. Sahat Hamonangan Napitu, SE, M.Ak. Ak. /br Purba.
4. Pdt. Marihot, S.th /br Sianipar (+)
5. Christian Napitu, S. Kom /br Tambunan.
6. Jos Napitu /br Sinaga (+).

Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 28 April 2024, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2024 diadakan pertemuan untuk menunjuk Ketua Punguan Op. Lait Napitu kepada dr Apollo S.M Napitu,Sp.BS. yang bertempat Legenda Wisata Cibubur.

Tentunya harapan kita adalah semakin terjalin kerjasama, saling menghormati, saling membantu khususnya dalam suka dan duka antar anggota, pengurus. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberi petunjuk, kebijakan, serta memberi kekuatan, dalam menjalin kebersamaan serta menjalankan AD/ ART semua anggota dan sesama pengurus punguan.

AMIN

ANGGARAN DASAR (AD)
BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU, TUJUAN

PASAL 1. NAMA ORGANISASI

Nama organisasi keluarga ini adalah Punguan Raja Napitu Pomparan Op.Lait, Boru Bere, Ibebere Sedunia“. Dasar Organisasi adalah Kasih.

PASAL 2. VISI & MISI

- a. Visi : Mempersatukan Pomparan Op. Lait Napitu.
- b. Misi : Memberdayakan Seluruh Pomparan Op.Lait Napitu sedunia.

PASAL 3. BENTUK DAN SIFAT

- a. Perkumpulan bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong.
- b. Perkumpulan kekeluargaan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
- c. Perkumpulan ini bersifat Sosial, demokratis bebas dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis.

PASAL 4. ASAS

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan tatanan kehidupan kekeluargaan dalam adat-istiadat/ budaya Batak Dalihan Natolu.

PASAL 5. WILAYAH

Wilayah organisasi ini adalah di Indonesia dan dunia.

PASAL 6. WAKTU

Organisasi ini di didirikan pada tanggal 28 April 2024 , Di Legenda Wisata Cibubur dirumah Bpk B. Napitu /br Sirait.

PASAL 7. TUJUAN ORGANISASI

- a. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan,cinta kasih, perasaan senasib dan sepenanggungan antara sesama anggota (marsipasangapan, marsihaholongan dan marsipaunean roha) dalam adat istiadat Batak sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.
- b. Mengembangkan dan memelihara persatuan dan kesatuan keluarga besar Pomparan Op. Lait Napitu.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) putra-putri Op. Lait Napitu dohot Boruna agar menjadi insan yang bermutu, berbudi luhur dan berguna bagi keluarga besar Op. Lait Napitu, masyarakat dan negara.

BAB II KEANGGOTAN

PASAL 8 : KEANGGOTAAN

Seluruh Pomparan Op. Lait Napitu Sedunia.

PASAL 9 : KEWAJIBAN

- a. Semua Anggota punguan bertanggung jawab menjaga marwah Pungan Pomparan Op.Lait Napitu baik didalam maupun diluar.
- b. Membayar Uang Pendaftaran 1 kali selama menjadi anggota aktif.
- c. Anggota Pungan (KK) wajib membayar iuran setiap tahun.
- d. Anggota Pungan (KK) yang sudah membayar kewajibannya melalui transfer wajib melampirkan bukti transfer kepada Bendahara.

PASAL 10 : HAK ANGGOTA

- a. Pungan berkewajiban memberikan Hak Anggota(Sukacita dan Duka Cita)
- b. Bebas mengeluarkan pendapat atau pikiran baik lisan maupun tertulis dan disalurkan kepada pengurus.
- c. Dapat dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus.
- d. Setiap anggota mempunyai satu hak suara.
- e. Mendapat bantuan moril dan materi terutama jika mendapat musibah meninggal dunia anggota Pungan (suami, istri, anak belum menikah (kecuali bunuh diri)).
- f. Mendapat bantuan moril dan materi sukacita (Menikah).

PASAL 11 : PENGURUS

- a. Pengurus dipilih oleh Rapat Umum / Musyawarah Besar.
- b. Masa kerja pengurus Pusat adalah selama (5) lima Tahun.
- c. Ketua Terpilih hanya bisa menjabat maksimal 2 periode.
- d. Ketua dapat diganti apabila meninggal dunia.
- e. Ketua dapat diganti apabila menderita penyakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas organisasi
- f. Sehubungan dengan poin C, maka ketua dapat digantikan oleh wakil ketua secara otomatis sampai akhir masa periode jabatan.
- g. Susunan Pengurus:
 - Ketua Umum : dr. Apollo S. M. Napitu, Sp. BS, /br Radjagukguk
 - Wakil Ketua Umum : Budi Napitu, /br Sirait
 - Sekretaris Jendral : Sahat Hamonangan Saragi,S.E., M. Ak, /br Purba
 - Sekretaris 1 : Nardo Radjagukguk, /br Marpaung (+)
 - Bendahara Umum : M. Silalahi, /br Napitu
 - Seksi Kerohanian : Pdt. Marihot Napitu, /br Sianipar

- Seksi SDM : Pdt. Charliedus Napitu, /br Gultom
: Lettu Palas G Napitu, /br Sinaga
Serma Jos Napitu /br Sinaga (+)
- Seksi Adat dan Budaya : A. P Napitu, /br Naibaho
Napitu, /br Simare-mare

PASAL 12. LOGO & ARTI



ARTI

- a. Tangan memegang cawan : Berdoa dan memohon kepada Tuhan
- b. Salaman : Kekeluargaan
- c. Garis Tiang pondasi : Melambangkan 4 Pomparan Op. Lait Napitu

AKTIVITAS PENGURUS

- a. Setiap kegiatan suka dan duka fungsionaris pungen harus koordinasi dengan anggota pungen yang berdomisili di lokasi kejadian kalau tidak bisa hadir saat menyerahkan ART.
- b. ART diserahkan kepada ahli waris oleh pengurus pungen/ pungen sektor/ anggota yang ditunjuk pengurus. kalau tidak ada anggota di lokasi (alamat) hak anggota ditransfer Bendahara.
- c. Aktivitas BPH yang berhubungan dengan KEUANGAN harus jelas dan tepatsasaran dan harus seijin BPH terpilih.

PASAL 13 : RAPAT EVALUASI PENGURUS

- a. Rapat Pengurus bersifat insidentil.
- b. Rapat Kerja Nasional sekali dua tahun (2).
- c. Rapat Umum/ Musyawarah Besar sekali 5 tahun (5).
- d. Rapat Musyawarah Besar Luar Biasa (Munaslub).

ANGGARAN RUMAH TANGGA KEANGGOTAAN

PASAL 1 SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat diterima menjadi Anggota Punguan Pomparan Op. Lait Napitu ialah :

- a. Seluruh keturunan pomparan Op. Lait Napitu, boru, bere dohot ibabere.
- b. Anggota Punguan terdiri dari Anggota Aktif dan Anggota Pasif
- c. Anggota Aktif adalah keturunan punguan pomparan Op. Lait Napitu, boru, bere dohot Ibabere yang telah berusia 17 th dan atau telah menikah, yang :
- d. Mengajukan dan menyatakan diri secara sukarela bersedia menjadi anggota/pengurus.
- e. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Punguan Op. Lait Napitu.
- f. Menerima serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Program Punguan Pomparan Op. Lait Napitu.
- g. Bersedia menjalankan kegiatan yang diamanatkan oleh Punguan Pomparan Op. Lait Napitu.

PASAL 2 HAK ANGGOTA

Setiap Anggota Aktif memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari Punguan Pomparan Op. Lait Napitu
- b. Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran-saran.
- c. Memilih dan dipilih. bagi anggota aktif.
- d. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, penataran dan bimbingan dari Punguan Pomparan Op. Lait Napitu.
- e. Dan lain-lain yang ditentukan dalam peraturan Punguan Pomparan Op. Lait Napitu

PASAL 3 KEWAJIBAN ANGGOTA AKTIF

- a. Melaksanakan amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Pokok Organisasi Punguan Pomparan Op. Lait Napitu
- b. Membantu Pengurus dalam mengemban tugas-tugas perjuangan Punguan Pomparan Op. Lait Napitu.
- c. Mencegah setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Punguan Pomparan Op. Lait Napitu
- d. Menghadiri pertemuan-pertemuan dan rapat Punguan Pomparan Op. Lait Napitu.
- e. Membayar iuran anggota.

Anggaran Rumah Tangga :

- a. Pendaftaran : Rp. 100.000

- b. Iuran : Rp 10.000/ bulan
- c. Tekken Les : min. Rp 20.000

Sukacita/ Dukacita: :

- a. Sakit : Rp. 300.000 (2 hari opname dalam jangka waktu 3 bulan).
- b. Dukacita inti : Rp 500.000 (suami,istri, anak kandung/ sah belum menikah).
- c. Dukacita orang tua/mertua : Rp 300.000.
- d. Tekken Les : diberikan pada saat mangapuli.
- e. Nikah : Rp 200.000.